

KESELARASAN MATERI FIQIH MI KURIKULUM 2006 TERHADAP KARAKTERISTIK PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK

Andi Prastowo

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

e-mail: anditarbiyah@gmail.com

ABSTRACT

Improving the quality of education has become a claim which is unavoidable in global competition, furthermore in the context of learning on Fiqh at Governmental Elementary School. Innovation of efforts is carried out through the study material development standards and basic competencies which contained in Content Standards. The material of Fiqh should be developed in a framework that is appropriate to the characteristics of psychological development of learners. However, the findings of this study indicate that the material developed jurisprudence in Islamic elementary schools are not all in accordance and in line with the developmental needs of learners whosethe concrete operational thinking. Therefore, this study is as one of the basic recommendations of the material improvement in Governmental Elementary School at Fiqh selectively.

Keywords: *Fiqh, Learning, Concrete Operational*

Peningkatan mutu pendidikan sudah menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari dalam persaingan global, begitu pula dalam konteks pembelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. Upaya inovasi pengembangan materi dilakukan melalui telaah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam Standar Isi. Materi Fiqih hendaknya dikembangkan dalam kerangka pikir yang sesuai dengan karakteristik perkembangan psikologis peserta didik. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa materi Fiqih yang dikembangkan di Madrasah Ibtidaiyah tidak semuanya sesuai dan sejalan dengan kebutuhan perkembangan peserta didik yang cenderung taraf berpikirnya masih operasional konkret. Untuk itu, penelitian ini sebagai salah satu dasar rekomendasi penyempurnaan terhadap materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah secara selektif.

Kata kunci: *Fiqh, Pembelajaran, Operasional Konkret*

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan adalah sebuah keniscayaan jika suatu bangsa ingin tetap eksis dalam persaingan di era globalisasi. Sebagaimana penjelasan E. Mulyasa bahwa era globalisasi merupakan

era yang penuh tantangan dan ketidakpastian sehingga diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.¹ Tuntutan pendidikan tentunya

¹ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 44

juga akan semakin berat dan semakin tinggi. Pematokan standar mutu akan semakin rigid dan semakin tinggi. Sehingga setiap lembaga pendidikan dituntut harus mampu beradaptasi dengan iklim persaingan yang begitu ketat. Memang hal ini tidak mudah bagi pendidikan di negeri ini. Namun, upaya perbaikan dan pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Pemerintah dalam bidang pendidikan nasional kita saat ini, harus diakui, adalah sebuah langkah riil menuju ke arah ke sana. Sebagaimana Pemerintah telah menetapkan Sistem Pendidikan Nasional, yang baru, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian dijabarkan dalam Standar Nasional Pendidikan, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Adapun standar nasional pendidikan itu mematok delapan item standarisasi, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.²

Materi Fiqih dalam pembelajaran di madrasah ibtidaiyah adalah salah satu bagian dari materi keagamaan (pendidikan agama Islam) yang distandarisasi oleh Pemerintah. Hal itu dapat kita temui dalam standar isi, yang mana meliputi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Acuan mengenai standar isi materi fiqih adalah tertuang dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Tiap satuan pendidikan, madrasah ibtidaiyah salah satunya, berkewajiban dan berhak untuk mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Karena standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi

arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Adapun untuk merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.

Dalam konteks ke-madrasah ibtidaiyah-
an pengembangan materi Fiqih pada dasarnya adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karenanya, telaah secara mendalam menjadi sebuah tuntutan terhadap SK dan KD materi Fiqih MI agar pembelajaran Fiqih di madrasah ibtidaiyah dapat optimal. Jika pembelajaran dapat optimal maka asumsinya adalah pendidikan dapat maksimal sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pemikiran dan asumsi tersebut, kiranya beberapa persoalan yang perlu ditelaah lebih lanjut mengenai materi Fiqih MI, yakni: bagaimanakah realitas SK dan KD Fiqih MI? Apakah materi Fiqih dalam SK dan KD tersebut sudah sesuai dengan tingkat perkembangan anak MI? Dan terakhir, bagaimanakah pengembangan SK dan KD Fiqih MI yang baik? Uraian mengenai pembahasan ketiga pokok bahasan tersebut diungkapkan pada subbab berikut ini.

PEMBAHASAN

Isi SK dan KD Fiqih MI

Isi dari standar kompetensi dan kompetensi dasar fiqh MI dikembangkan oleh Departemen Agama dengan mempertimbangkan dan me-review Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI)

² Standar Nasional Pendidikan (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 5-6

untuk Pendidikan Dasar dan Menengah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam aspek Fiqih untuk SD/MI, serta memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006, tanggal 1 Agustus 2006, tentang Pelaksanaan Standar Isi. Adapun beberapa contoh isi dari SK dan KD fiqih MI untuk kelas III Semester II dan kelas V semester II yakni tersaji pada Tabel 1 berikut ini.³

Tabel 1

Kelas/ Sem	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	
III/2	12. Mengenal Puasa Ramadhan	12.1	Menjelaskan ketentuan puasa Ramadhan
		12.2	Menyebutkan hikmah puasa Ramadhan
V/2	13. Mengenal amalan-amalan di Bulan Ramadhan	13.1	Menjelaskan ketentuan shalat tarawih dan shalat witir
		13.2	Melaksanakan tadarus
	18. Mengenal ketentuan ibadah Qurban	18.1	Menjelaskan ketentuan Qurban
		18.2	Mendemonstrasikan tata cara Qurban
	19. Mengenal tata cara ibadah haji	19.1	Menjelaskan tatacara ibadah haji
		19.2	Mendemonstrasikan tatacara haji

Kesesuaian Materi, SK/KD dengan Tingkat Perkembangan Anak MI

Ruang lingkup materi fiqih MI yakni mencakup ruang lingkup fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Fiqih ibadah yakni permasalahan fiqih yang mencakup pengenalan dan

pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Fiqih muamalah yakni permasalahan fiqih yang menyangkut pengenalan dan pemahaman ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, qurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam-meminjam. Dalam buku *Pengantar Ilmu Fiqih*, Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menerangkan bahwa secara garis besar tema pembahasan fiqih meliputi tiga hal, yakni ibadat, mu'amalah, dan ‘uqubat.⁴ Jadi pada dasarnya, ruang lingkup kajian fiqih di MI adalah baru mencakup dua dari tiga pokok pembahasan dalam ilmu fiqih.

Berdasarkan empat standar kompetensi dan delapan kompetensi dasar yang telah disajikan di atas, kita dapat melihat sebuah contoh realitas materi fiqih yang disajikan bagi para peserta didik di madrasah ibtidaiyah. Kalau melihat dari substansi standar kompetensi dan kompetensi dasar dari dua contoh di atas, dapat dilihat bahwa substansi materi yang diberikan kepada anak-anak madrasah ada yang tidak pada tempatnya. Seperti materi puasa yang diberikan kepada anak kelas III semester 2. Dalam standar kompetensi disebutkan yakni: “Mengenal Puasa”, kemudian kompetensi dasarnya adalah pertama, “Menjelaskan ketentuan puasa Ramadhan”, dan kedua, “Menyebutkan hikmah puasa Ramadhan”.

Ketidaktepatan pemberian materi puasa untuk kelas III semester 2 didasari adanya kontradiksi dengan realitas karakter perkembangan anak kelas III MI yang rata-rata baru masih berusia sekitar 9 tahun. Perlu diketahui bahwa untuk usia anak-

³ Standar Isi Madrasah Ibtidaiyah (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, Depag RI, 2006)

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), cet. III, hlm. 39-40

anak, karakter perkembangan agamanya masih bersifat *imitative*.⁵ Anak juga baru mampu memahami sebatas dari apa yang bisa dilakukannya. Sebagaimana dikemukakan oleh F.J. Monks, dkk., bahwa anak belum memiliki orientasi mengenai pemisahan subjek-objek, perasaan dan pandangan masih berpusat pada diri sendiri.⁶ Sehingga ketika puasa pada usia itu belum menjadi kewajiban bagi diri mereka maka sebaiknya puasa akan lebih tepat diberikan pada kelas-kelas yang lebih tinggi, dimana anak sudah akil baligh, seperti kelas V atau kelas VI. Pada tingkatan di mana anak bisa merasakan kewajiban berpuasa.

Sampel kedua, yakni SK/KD fiqih MI kelas V semester 2. Disebutkan didalamnya bahwa standar kompetensi kedua, yakni: “Mengenal tatacara ibadah haji”, dengan kompetensi dasarnya, yakni: pertama, “Menjelaskan tata cara ibadah haji”, dan kedua, “Mendemonstrasikan tata cara ibadah haji”. Kompetensi dasar di atas, nampak adanya *overlapping* yang hampir mirip dengan argument untuk kritik terhadap materi yang kelas II semester 2 di atas. Pada substansi materi fiqih kelas V semester 2 ini justru nampak sekali bahwa ada upaya untuk menanamkan kognitif dan motorik semata tanpa ada perhatian pembentukan sikap pada sisi afektif. Hal ini dikarenakan, materi Haji ialah ibadah yang sebenarnya dilakukan bagi mereka yang sudah mampu. Dalam konteks di sini anak dibawa memahami suatu materi yang jauh dari konteks konkret ibadah sebenarnya.

5 Susilaningsih, “Perkembangan Religiusitas Pada Usia Anak”, *Makalah dalam Diskusi Ilmiah Dosen Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1994, hlm. 2-5

6 F.J. Monks, dkk., *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm., 114

Proses *direct learning* tidak terjadi pada hal ini. F.J. Monks, dkk., mengungkapkan bahwa anak dalam stadium kognitif operasional konkret (mulai 11 tahun) dapat berpikir operasional dengan catatan bahwa materi berpikirnya ada secara konkret.⁷ Dengan demikian, fiqih MI sebaiknya menyajikan materi-materi yang secara realitas itu konkret dapat dirasakan secara inderawi dan dapat dialami oleh peserta didik. Mel Silberman bahkan mengatakan kalau belajar yang sesungguhnya tiadak akan terjadi, tanpa ada kesempatan untuk berdiskusi, membuat pertanyaan, mempraktikkan bahkan mengajarkan pada orang lain.⁸ Sehingga kunci keberhasilan pembelajaran fiqih MI juga sangat ditentukan oleh materi yang dipilihnya.

Sedangkan standar kompetensi untuk fiqih MI kelas III semester 2 yang nomor dua yakni “Mengenal amalan-amalan di bulan Ramadhan”. Substansi materi pada standar kompetensi maupun di kompetensi dasar sebagai penjabarannya tersebut, sudah bisa dinilai tepat untuk usia anak kelas III. Kemudian juga untuk fiqih MI kelas V semester 2 standar kompetensi pertama, yakni, “Mengenal ketentuan ibadah Qurban”, dengan kompetensi dasarnya, yakni: pertama, “Menjelaskan ketentuan Qurban,” dan kedua, “Mendemonstrasikan tata cara Qurban”. Opini ini didasarkan pada sebuah argumen bahwa amalan-amalan bulan Ramadhan, begitu pula perayaan Qurban, pada dasarnya merupakan amalan umum, semua anak pasti dan pernah mengikutinya, baik karena ajakan orang tua, tetangga, saudara, atau niat pribadi. Sebuah amalan yang sepertinya pada masa kekinian

7 F.J. Monks, dkk., *Psikologi Perkembangan* ..., hlm., 223

8 Mel Silberman, *Active Learning*, diterjemahkan : Sarjuli, dkk. (Yogyakarta: Yappendis, 2005), cet. III, hlm. 5

telah menjadi seperti tradisi. Maka materi ini tepat bagi anak MI kelas V berkaitan juga dengan salah satu sifat yang penting dari perkembangan berpikir operasional konkret, yakni sifat deduktif-hipotetis. F.J. Monks menjelaskannya; “Satu kecenderungan anak yang berpikir operasional konkret jika harus menyelesaikan suatu masalah maka ia langsung memasuki wilayahnya. Anak mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan hanya melihat akibat langsung usah-usahanya untuk menyelesaikan masalah itu”.⁹ Jadi mengeksplor pengetahuan anak dengan menstimuli dengan materi yang relevan dengan konteks realitas yang ada pada dasarnya akan mengefektifkan proses pembelajaran fiqih itu sendiri.

Adapun delapan kompetensi dasar yang merupakan penjabaran dari keempat standar kompetensi dalam sample di atas, yakni “(12.1) Menjelaskan ketentuan puasa, (12.2) Menyebutkan hikmah puasa, (13.1) Menjelaskan ketentuan shalat tarawih dan witir, (13.2) Melaksanakan tadarus, (18.1) Menjelaskan ketentuan Qurban, (18.2) Mendemonstrasikan tata cara Qurban, (19.1) Menjelaskan tatacara haji, (19.2) Mendemonstrasikan tatacara haji.” Penyusunan urutan kompetensi dasar per standar kompetensi dasar di atas yang dimulai dari penjelasan secara verbal, kemudian baru mempraktikkannya adalah selaras dengan karakter dasar dari perkembangan agama anak yang masih bersifat, *verbalized and ritualistic*.¹⁰ Suatu karakter keagamaan yang ditunjukkan pada anak yang mula-

mula tumbuh secara verbal atau ucapan. Kemudian, anak menghafal bacaan-bacaan tersebut, kemudian melakukannya dan membiasakannya. Jadi dari segi *sequence* tujuan pembelajarannya SK dan KD fiqih MI dalam sampel di atas adalah relevan dan tepat.

Pengembangan SK dan KD Fiqih MI

Pengembangan SK dan KD fiqih MI adalah merupakan kewajiban bagi para pengelola madrasah ibtidaiyah, khususnya para guru di MI. Karena gurulah pihak yang paling berperan dalam proses pembelajaran di kelas. Berhasil dan tidaknya suatu proses pembelajaran fiqih memang lebih dominan tergantung dari kompetensi dan profesionalisme guru dalam mengembangkan SK dan KD fiqih MI yang telah disusun oleh Pemerintah. Harapan ini juga merupakan kelonggaran yang diberikan Pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada Satuan Pendidikan untuk mengembangkan pendidikan semaksimal mungkin sesuai dengan karakter dan ciri khas masing-masing.

Upaya pengembangan SK dan KD Fiqih MI pada dasarnya juga harus melihat substansi dari mata pelajaran fiqih itu sendiri. Sebagaimana telah disebutkan di muka, pokok pembahasan fiqih MI adalah meliputi dua hal yakni fiqih ibadah dan fiqih mu’amalah. Materi fiqih memiliki karakter pelajaran yang mengandung tiga aspek; kognitif, afektif, dan psiko-motorik.

Kawasan kognitif yakni kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan afektif yakni satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interes, apresiasi (penghargaan) dan penyesuaian perasaan

9 F.J. Monks, dkk., *Psikologi Perkembangan...*, hlm., 223

10 Siti Sa’idah, “Metode Pendidikan Bagi Pengembangan Rasa Agama Pada Anak Usia Awal”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. II. No. 2* (Yogyakarta: Jurusan PAI, Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 249

sosial. Dan kawasan psikomotorik, yakni; domain yang mencakup tujuan yang berkaitan dengan ketrampilan (*skill*) yang bersifat manual atau motorik.¹¹

Dalam pengembangan SK dan KD fiqih MI, ada beberapa persoalan penting yang perlu dikembangkan, yakni materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajarannya. *Pertama*, materi fiqih yang relevan untuk dikembangkan bagi level madrasah ibtidaiyah, yakni seharusnya berkaitan dengan level-level dasar-dasar dari pembahasan fiqih, baik yang ibadah maupun muamalah. Adapun persoalan puasa, shalat, tadarus, Qurban, dan haji adalah termasuk dalam kajian ibadah. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddiqie, sekumpulan hukum-hukum yang dinamai ibadah yakni thaharah, shalat, janazah, shiyam, zakat, zakat fitrah, hajji, jihad, nadzar, qurban, dzabihah, shaid, aqiqah, dan makanan serta minuman.¹²

Materi-materi fiqih MI pada dasarnya adalah merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada peserta didik yang masih level anak-anak. Pesan menurut Dr. Hamzah B. Uno, M. Pd, merupakan informasi yang akan disampaikan oleh komponen lain; dapat berupa ide, fakta, makna, dan data.¹³ Unsur-unsur pesan meliputi, *origin, mode, physical character, organization, and novelty*. Namun dalam program pendidikan yang bersifat pembelajaran (*instructional*) tidak semua unsur dapat digunakan, dan apabila akan memasukkan unsur-unsur tersebut

kemasannya harus indah untuk didengar dan tidak vulgar.

Materi sebaiknya dipilih yang konkret dan bisa menimbulkan *direct learning* pada peserta didik. Karena anak-anak madrasah ibtidaiyah masih dalam level operasional konkret. Maka penjelasan-penjelasan mengenai puasa, amalan bulan Ramadhan, qurban, dan haji, semaksimal mungkin ditampilkan secara riil dihadapan peserta didik. Di era kemajuan dan perkembangan iptek yang begitu pesat, hal itu bukanlah sesuatu yang sulit.

Kedua, yakni pengembangan SK dan KD materi fiqih MI pada wilayah kegiatan pembelajarannya. Strategi pembelajaran fiqih untuk anak madrasah ibtidaiyah harus memperhatikan berbagai faktor yang terkait, terutama materi dan karakteristik perkembangan peserta didik. Dimana desain pembelajaran juga merupakan faktor lain yang penting di dalamnya. Desain pembelajaran merupakan tata cara yang dipakai untuk melaksanakan proses pembelajaran. Adapun unsure-unsur yang terdapat dalam desain pembelajaran meliputi siswa, tujuan, metode dan evaluasi.¹⁴

Metode pembelajaran fiqih untuk anak madrasah ibtidaiyah ditentukan berdasarkan karakteristik pertumbuhan fisik dan perkembangan kejiwaan anak MI serta perkembangan karakteristik keberagamaannya. Ketika pendidik telah mampu memahami pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak, pendidik dapat berkreasi untuk menciptakan metode sesuai dengan kebutuhan, mitvasi dan kondisi anak.

11 Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. III, hlm. 35-38

12 T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 40

13 Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran ...*, hlm. 51

14 Martinis Yamin, *Desain Pembelajaran Berbasis TinjkatSatuan Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 10-11

Bermain

Bermain merupakan metode alamiah yang memberikan suatu kepraktisan kepada anak dalam berbagai kegiatan yang akan menjadi kenyataan dalam kehidupan berikutnya.¹⁵ Melalui bermain anak belajar bagaimana menggunakan alat-alat, bagaimana cara melakukan suatu ritual haji, ritual qurban, dan sebagainya, serta bagaimana cara bekerjasama dengan anak lainnya. Bahkan, Johann Amos Comenius mengungkapkan pendapatnya mengenai permainan pada anak-anak yakni bahwa permainan dan hiburan akan menumbuhkan semangat bagi diri anak yang keikutsertaannya merupakan media untuk perkembangan akal, sopan-santun dan kebiasaan anak.¹⁶

Tipologi permainan yang dapat digunakan dalam pembelajaran fiqih MI yakni seperti permainan fungsi atau gerak, permainan ilusi dan permainan menerima atau reseptif. Permainan fungsi atau gerak ini adalah permainan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti untuk ritual haji, sedangkan permainan ilusi adalah permainan yang berbuat seolah-olah sungguhan dalam fantasi anak seperti untuk haji dan puasa, dan permainan menerima yakni permainan yang bersifat menerima, bagi anak mereka hanya diam saja tanpa melakukan gerak. Contohnya yakni mendengarkan cerita.

Bercerita

Daya fantasi pada diri anak bersumber dari keinginan akan keberanian akan kebebasan, juga merupakan kelanjutan

anak dari keinginan dan kebutuhan. Daya fantasi anak luas, kuat, aktif dan tanpa batas. Dantasi seperti itu menjadi jalan atau ekspresi dalam permainan, dalam dongeng dan menggambar.¹⁷ Dasar pertimbangan untuk menggunakan metode bercerita dalam kegiatan pembelajaran fiqih di MI yakni anak memiliki sifat *anthromorph, egocentric, imitative, wondering* dalam perkembangan rasa agamanya.¹⁸

Pembiasaan

Metode pembiasaan ini mengindikasikan adanya keharusan memberikan arahan perilaku tertentu yang dipelajari oleh anak agar dapat berperilaku dengan tepat.¹⁹ Oleh karenanya, metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kedisiplinan. Pembiasaan dalam perilaku sehari-hari akan mempengaruhi sifat *imitative* anak, sehingga dapat berpengaruh bagi perkembangan moral dan kemampuan kognitif. Pembiasaan melalui kedisiplinan atau belajar di bawah bimbingan akan merangsang anak untuk berekreasi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah untuk tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan, yaitu dengan cara mengendalikan lingkungan.²⁰

Ketiga, yakni pengembangan SK dan KD fiqih MI dalam konteks penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran

15 Rahmat, "Memanfaatkan Permainan Bagi Pendidikan Emosional:", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol. 4. No. 2* (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 216

16 Van Dalen, Deobold E. et.al., *A world History of Physical Education* (Englewood Cliffs New Jersey: Prentice Hall. Inc., 1964), hlm. 186

17 Zulkifli, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2000), hlm. 33

18 Siti Sa'idah, "Metode Pendidikan ...," hlm. 249

19 Susilaningsih, "Perkembangan Moral", *Makalah Diskusi Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: 1996), hlm. 9

20 Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak Jilid 1*, Terjemahan: Med. Meitasari Tjandrasa, Muslichah Zarkasih (Jakarta: Erlangga, 1978), hlm. 213-214

merupakan alat bantu untuk melaksanakan proses pembelajaran.²¹ Tujuan penggunaannya yakni untuk mempertinggi kualitas proses pembelajaran fiqh yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Berdasarkan criteria untuk menetapkan media yang tepat dalam proses pembelajaran, yang meliputi, ketepatannya dengan tujuan pengajaran, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan memperoleh media, ketrampilan guru dalam penggunaannya, tersedianya waktu untuk menggunakannya, dan kesesuaian dengan taraf berpikir siswa, maka beberapa media yang dirasa tepat untuk pembelajaran fiqh MI dalam hal ini seperti materi puasa, amalan-amalan bulan Ramadhan, qurban, dan haji, yakni; poster, media audio-video, boneka, dan benda-benda nyata.

Adapun untuk pengembangan SK dan KD fiqh MI di atas untuk kawasan penilaian, maka berdasarkan materi yang ada dari SK dan KD tersebut penilaian yang cukup relevan untuk anak-anak MI yakni pertanyaan lisan, kuis, tugas individu, ulangan harian, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, praktik, dan penugasan. Dalam hal ini, penilaian dilakukan berdasarkan pada indikator yang dikembangkan dari kemampuan dasar sesuai materi pembelajaran yang telah diajarkan.²² Adapun indikator dikembangkan dari SK dan KD fiqh MI itu sendiri.

Upaya pengembangan SK dan KD fiqh MI yang dikembangkan secara menyeluruh dan komprehensif yang didasarkan kepada kebutuhan peserta didik maka adalah suatu

langkah tepat untuk mewujudkan keberhasilan tujuan pembelajaran fiqh di MI.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah: *pertama*, pada dasarnya isi SK dan KD materi fiqh di madrasah ibtidaiyah adalah seperti acuan yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 dan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 namun telah di-review dan dikembangkan oleh Departemen Agama. Namun secara substansial isinya tidak ada perbedaan. *Kedua*, beberapa bagian dari SK dan KD fiqh MI berdasarkan beberapa analisis menurut perspektif psikologis maupun pedagogis ada nuansa tidak pada tempatnya. Maksudnya adalah SK dan KD mengandung materi yang bertentangan dengan realitas kebutuhan dan karakteristik perkembangan kejiwaan peserta didik. Misalnya, materi puasa yang diberikan untuk peserta didik kelas III. Dan, *ketiga*, pengembangan SK dan KD fiqh MI pada dasarnya dikembangkan kepada indicator pencapaian hasil belajar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media pembelajaran sampai kepada evaluasi pembelajaran yang didasarkan kepada pertimbangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah yang masih taraf anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak Jilid 1*, Terjemahan: Med. Meitasari Tjandrasa, Muslichah Zarkasih, Jakarta: Erlangga, 1978.

21 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, *Media Pengajaran* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), cet. VI., hlm. 1

22 Martinis Yamin, *Desain Pembelajaran ...*, hlm. 195.

- F.J. Monks, dkk., *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, cet. III.
- Martinis Yamin, *Desain Pembelajaran Berbasis Tinjkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Mel Silberman, *Active Learning*, diterjemahkan: Sarjuli, dkk, Yogyakarta: Yappendis, 2005, cet. III.
- Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, *Media Pengajaran*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005, cet. VI.
- Rahmat, "Memanfaatkan Permainan Bagi Pendidikan Emosional:", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol. 4. No. 2*, Yogyakarta: Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Siti Sa'idah, "Metode Pendidikan Bagi Pengembangan Rasa Agama Pada Anak Usia Awal", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. II. No. 2*, Yogyakarta: Jurusan PAI, Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Standar Isi Madrasah Ibtidaiyah, Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, Depag RI, 2006.
- Standar Nasional Pendidikan, Bandung: Fokus Media, 2005.
- Susilaningsih, "Perkembangan Moral", *Makalah Diskusi Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: 1996.
- , "Perkembangan Religiusitas Pada Usia Anak", *Makalah dalam Diskusi Ilmiah Dosen Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1994.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, cet. III.
- Van Dalen, Deobold E. et.al., *A world History of Physical Education*, Englewood Cliffs New Jersey: Prentice Hall. Inc., 1964.
- Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

